



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 114/KPTS/KPU-WO-Pilbup/V/2013

T E N T A N G

TIM KHUSUS PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b serta pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b. bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nomor: 094/ SPK/KPU-WO-PILBUP/V/2013 tanggal, 15 Mei 2013 membahas, merumuskan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo perlu dibentuk kelompok kerja Teknis;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
5. Anggaran Rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/KPTS/KPU-WO-Pilbup/II/2013 tanggal, 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Nomor : 270/198/DPRD tanggal, 27 April 2013 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, dan selanjutnya disebut Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini disamping tugas dan jabatannya dalam keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas :
1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/ pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengenai hasil penilaian/ pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas penilaian/ pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 29 Mei 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Pala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
Tanggal : 114/KPTS/KPU-WO-Pilbup/V/2013.
Nomor : 29 Mei 2013.

TENTANG

TIM KHUSUS PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

I. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Wajo
3. Ketua IDI Wilayah Sulawesi Selatan
4. Ketua IDI Cabang Wajo

II. TIM PENGARAH

1. Ketua : Prof. DR. Dr.Syakib Bakri, Sp.PD-KGH.
2. Anggota : Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D
3. Anggota : Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA.
4. Anggota : Prof. DR.Dr.Yunus Alkatiri, SP.PD, Sp.IP.

III. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Prof.DR.Dr.Syams,Sp.PD-KAI
2. Wakil Ketua I : Dr. Khalid Saleh, SP.PD-KKV
3. Wakil Ketua II : Dr. Siswanto Wahab, Sp.KK
4. Wakil Ketua III : Dr. Naisyah T.Asikin, M.Kes.
5. Sekretaris : Dr. Heru Budianto, SH,MM
6. Wakil Sekretaris I : Dr. Hadarati Razak,Mkes
7. Wakil Sekretaris II : Dr. Nurahmi,Mkes, Sp.PK
8. Bendahara : Dr. Hadiah Angriani Mahmoed,Sp. A(K)
9. Wakil Bendahara : Dr. Suraedah Hamid, AAK

IV. TIM PENDUKUNG

- a. Koordinator Pelayanan : 1. Dra. A.Kalsum Patonangi, Apt
2. Dr.Erwina Tandirerung, MARS
- b. Administrasi dan Perlengkapan : 1. Harianti, SE
2. Sabir, SE

1. Penyakit Jiwa	1. DR. Dr. HM Faisal Idrus, Sp.KJ 2. Dr. Wempy Thirtz, Sp.Kj 3. Dr. Saidah Syamsuddin, Sp.Kj 4. Drs. Riyadi, S.Psi, Psi
2. Penyakit Dalam	1. DR.Dr.A. Makbul Aman, Sp.Pd-KEMD 2. Dr. Husaini, Sp.PD
3. Kardiovaskuler	1. Prof.DR. Dr. Ali Aspar, Sp.PD,Sp.JP 2. Prof.Dr. Peter Kabo, Ph.D, Sp.JP 3. Dr. Muzakkir, Sp.JP 4. Dr. Hakim Alkatiri, Sp.JP
4. Penyakit Saraf	1. Dr. David, SP.S 2. Dr. Hasmawati Basir, Sp.S 3. Dr. Abdul Muis, Sp.S(K)

5. Mata	1. Dr. Junaidi Sirajuddin, SP.M 2. Dr. M. Ichsan, SP. THT
6. THT-KL	1. Dr. Nova Piether, SP.THT-KL 2. Dr. Rafidah, SP. THT
7. Patologi Klinik	1. Prof.Dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp. PK(K) 2. Dr. Asvin Nurulita, Sp.PK
8. Radiologi	1. Dr. Junus Baan, Sp.Rad 2. Dr. Nurlaily Idris, Sp.Rad
9. Kulit Kelamin	1. DR.Dr. Anis Irawan Anwar, Sp. KK(K) 2. DR.Dr. Khairuddin Djawad, Sp.KK(K)
10. Penyakit Paru-Paru	Dr.Nur Ahmad Tabri, Sp.PD, Sp.P
11. Bedah	1. Dr. Ronald Lusikooy, Sp.B-KBD 2. Dr. Harry Nusali, Sp.U
12. Kesehatan Gigi dan Mulut	1. Drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D 2. Drg. Kasmawaty, Sp. Ort
13. Obsgyn	DR.Dr. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

